PERAN BAGIAN INVESTIGASI PEMBIAYAAN (IP) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BUKITTINGGI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat pengajuan Tugas Akhir pada Jurusan D III Perbankan Syariah

Disusun oleh :

DORI SAPUTRA

3114.016

JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017/1438H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menulis Tugas Akhir dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat bairingan salam penulis doakan kepada jujungan umat muslim sedunia yakni nya NABI Muhammad SAW yang telah mewariskan pedoman hidup bagi manusia yaitu Al-qur'an dan Sunnah.

Penulisan Tugas Akhir yang berjudul **"Peran Bagian Pembiayaan (IP) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi"** merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan DIII Perbankan Syariah dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya pada jurusan DIII perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh sebab itu, pada kesmpatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang teristimewa kepada :

1. Kedua orang tua ayah **Mardilis** dan **Yurnita** sebagai inspirasi terbesar penulis yang telah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan penulis semasa hidupnya.
2. Ibu Dr. Ridha Ahida , M Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam meanmbah ilmu pengetahuan di Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.

4. Bapak H.Harfandi,SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Ibu Sandra Dewi, SE, MM selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
6. H. Harfandi S.E, M.SI selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, dan masukan sampai bisa menulis karya ilmiah tugas akhir ini.
7. Dr. Iiz Izmuddin, M.A selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis sampaikan "semoga amal kebaikan beliau dilipat gandakan oleh Allah SWT".
8. Bapak Teguh Suryadi, selaku Pimpinan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna menunjang sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Para karyawan dan karyawati Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yang telah menerima penulis dengan senang hati dan membantu penulis selama melaksanakan penelitian, serta telah berpartisipasi memberikan arahan, pengalaman dan informasi yang terkait dengan Tugas Akhir.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan ilmu pengetahuan, motivasi dan nasehat dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga menulis karya tulis Tugas Akhir.
11. Rekan-rekan DIII Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya untuk lokal A, lokal B dan rekan-rekan anak kost terutama teman satu kamar yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang dengan suka rela telah memberikan bantuannya dalam penulisan tugas akhir ini. Terakhir, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritikan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan bimbingan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlimpah ganda. Amin ya rabbal'alamin.

Akhir kata, mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat brmanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, 28 juli 2017

Penulis

DORI SAPUTRA

NIM 3114.016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

ABSTRAK iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan dan Rumusan Masalah 6
   1. Batasan Masalah 6
   2. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
   1. Tujuan Penelitian 6
   2. Kegunaan Penelitian 6
E. Penjelasan Judul 7
F. Kajian Terlebih Dahulu 8
G. Metode Penelitian 9
   1. Jenis Penelitian 9
   2. Lokasi dan Waktu Penelitian 10
   3. Jenis dan Sumber Data 10
   4. Teknik Pengumpulan Data 11
   5. Teknik Analisis Data 11
H. Sistematika Penulisan 12

BAB II : PEMBAHASAN

A. Landasan Teori 13

1. Pengertian Investigasi Pembiaayan. 15
2. Pembiayaan 16
3. Pembiayaan Murabahah 17

BAB III : PENELITIAN

A. Monografi Bank Syariah Bukopin 31
1. Sejarah Berdirinya Bank syariah Bukopin 31
2. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin 32
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin 34
4. Produk-Produk Bank syariah bukopin 40

B. 1. Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi 69
2.Tahap-tahap Pencairan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.. 74

BAB IV : KESIMPULAN

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR KEPUSTAKAAN

.

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul : **"PERAN BAGIAN INVESTIGASI PEMBIAYAAN (IP) DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BUKITTINGGI".** Maksud judul ini adalah suatu penerapan yang harus dijalani seseorang dalam rangka melakukan pembiyaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah bukopin cabang bukittinggi.

Adapun yang memotivasoi penulis dalam membahas judul in dilatarbelakangi bahwa bank syariah bukopin cabang bukittinggi para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* mengalami kesulitan untuk melakukan pembiayaan tersebut, oleh karena itu para nasabah yang akan melakukan peminjaman pembiayaan harus melalui proses demi proses. Dalam proses inilah nasabah sering mengalami kegagalan dalam mendapatan pembiayaan dari bank, karena kebanyakan data-data yang lengkap harus dilengkapi oleh bank untuk sebagai persyaratan yang harus dipenuhi yang teruji kelayakannya. Karean dalam penyaluran dana, nasabah harus melalui prosedur – prosedur, satu kendala yang dihadapi pihak bank dalam penyaluran dana adalah, para calon nasabah banyak nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang diberiikan oleh pihak bank, dimana harga jaminan harus sebanding nominal yang akan diberikan oleh pihak bank. Karena hanya mampu memberikan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kelayakan investigasi pembiayaan (ip) yang diuji secara akurat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field recearh) dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Untuk mengumpulkan data tentang masalah tersebut, penulis menggunakan observasi dan wawancara dengan dua orang karyawan yang bersangkutan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan menelaah seluruh data yang tersedia berbagai sumber yaitu obsevasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis lakukan ini,dapat dikemukakan bahwa implementasi bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi itu sangat berpengaruh dalam pembiayaan *murabahah.*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas akhir ini berjudul **"Peran *Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) Dalam Pembiyaan Murabahah* "**,yang ditulis oleh **Dori Saputra, Nim 3114.016,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui ke sidang munaqasah.

Dengan demikian persetujuan yang diberikan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi,25 Juli 2017

Pembimbing

Dr. Iiz Izmuddin, MA

NIP: 197503032001121007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul : **"Peran Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi"**oleh **Dori Saputra , Nim. 3114.016,** telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi, hari **Selasa** tanggal **15** bulan **Agustus** tahub **2017**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan DIII Perbankan Syariah dalam bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 22 Agustus 2017

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua

Sandra Dewi, SE.,MM
NIP.197307172014112002

Anggota,

Penguji Utama

Sandra Dewi, SE.,MM
NIP.197307172014112002

Penguji Pendamping

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP.197503032001121007

Yuwarman Mansur, SE., MM
NIP. 196220311199031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE. M.Si
NIP. 196211101999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak.

Bank bukanlah suatu hal asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju antara lain aktifitas penyimpanan dana,investasi,pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman serta aktifitas keuangan lainnya.Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana dari masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara lansung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat penggunaan dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.[1]

[1] Ismail, *manajemen perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011).h. 3

Kemudian pengertian bank menurut ayat 1 pasal 16 UU RI NO 10 Tahun 1998, tentang perbankan adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit Dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Rakyat banyak.[2]

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan.[3]

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe,I Trust,*'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'.perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*),berarti lembaga pembiayaan *shahibul maal*menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[4]

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana

---

[2]www.hukum online.com

[3]Kasmir,*manajemen perbankan* , (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA) h.5

[4]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal,*Islamic Financial Management,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008).h.3

percaya kepada penerima dana,bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar.

Di dalam perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.[5]

Pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi jenis pembiayaan yang paling sering digunakan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh pihak, dimana penjual terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[6]

Pembiayaan murabahah mempunyai beberapa bagian yang akan diuraikan yaitu denifisi akad murabahah, fitur organisasi pembiayaan murabahah, tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah dan dasar hukum pembiayaan murabahah.[7]

Dari pengertian diatas dan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebelum menyalurkan dana,bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat terlebih dahulu. setelah itu barulah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Dana yang disalurkan kepada masyarakat itu dinamakan pembiayaan. Untuk mendapatkan pembiayaan,

---

[5] Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta:Kencana 2011) h.165

[6] Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012)h.200

[7] Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2012)h.206

masyarakat harus melalui beberapa proses, salah satunya yaitu melalui proses di bagian investigasi pembiayaan (IP).

pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi ada salah satu bagian yang penting proses pencairan pembiayaan, bagian itu adalah bagian *Investigasi Pembiayaan* (IP).

Investigasi Pembiayaan (IP) adalah salah satu bagian yang ada di bank syariah bukopin cabang bukittinggi berguna untuk menilai berkas-berkas data calon nasabah secara keseluruhan yang akan menagajukan pembiaayaan untuk meminimalisirkan resiko kerugian bank.

Tujuan *Investigasi Pembiayaan* (IP) adalah untuk mengetahui/ mengurangi resiko pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah.

Investigasi pembiayaan (IP) mempunyai peran penting. dalam dunia perbankan *investigasi pembiayaan* (IP) berperan dalam dalam meminimalisirkan resiko pembiayaan bank. Dalam tugasnya tersebut bagian*investigasi pembiayaan* (IP) harus teliti dalam memproses berkas calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Seperti melakukan BI checking, trade checking, personal checking. Dimana dalam tugas ini bagian*Investigasi pembiayaan* (IP) untuk turun lansung kelapangan ketempat calon nasabah tersebut.

Salah satu calon nasabah bank syariah bukopin yang akan dinilai bagian *Investigasi Pembiayaan* (IP) yangmengajukan pembiayaan murabahah yaitu:

NAMA ,ALAMAT	TRADE CHECKING	BANK CHECKING	PERSONAL CHECKING
1.yusrizal 2. parak baru ,nag.taram, kec. Harau.	Perdagangan beras	Bank indonesia/ BRI payakumbuh[8]	KTP calon nasabah, KTP istri calon nasabah,dll.

Dari data diatas *Investigasi Pembiayaan* (IP)harus teliti dengan semua data-data nasabah dan harus berhati-hati dalam menilai semua data-data nasabah tersebut. Satu satu berkas calon nasabah dinilai secara detail dan lengkap, jika ada salah satu persyaratan data-data calon nasabah yang kurang,maka bagian *Investigasi Pembiayaan* tidak bisa melanjutkan untuk keproses selanjutnya,tapi jika semua data-data nasabah lengkap, maka bagian *Investigasi Pembiayaan* bisa melanjutkan untuk ke proses selanjutnya.

Invetigasi Pembiayaan (IP) proses pencairan prosedur pembiayaan murabahah melalui beberapa tahap-tahap / prosedur yang akan dilakukan seperti proses solitasi, collecting data, pembuatan proposal, rapat komite/ MKP (Memorandum Komite Pembiayaan),syarat syarat akad (perjanjian), pencairan/ droping, monitoring.[9]

[8] Dody Martadinata (Investigasi Pembiayaan).
[9] Dody Martadinata (Investigasi Pembiayaan).

Setelah semua telah dilakukan oleh *Investigasi Pembiayaan* (IP) maka bagian *Investigasi Pembiayaan* (IP) menentukan layak atau tidak layaknya pengajuan pembiayaan murabahah calon nasabah tersebut.

Jabatan bagian*Investigasi Pembiayaan* (IP) hanya ada pada kantor cabang saja. Jadi apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah pada kantor cabang pembantu maka yaang memprosesnya tetaplah staff investigasi pembiayaan (IP) yang ada pada kantor cabang, hal ini mengharuskan staff *investigasi pembiayaan* (IP) turun lansung ke daerah cabang pembantu yang bersangkutan.

Oleh karena itu maka perlu adanya penelitian tentang peran *investigasi pembiaayan* (IP) terhadap proses pembiayaan. Penelitian ini diberi judul **"Peran Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi**".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pencairan pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi harus melalui beberapa tahap.
2. Prosedur pencairan pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi harus di proses dahulu oleh bagian Investigasi Pembiayaan (IP) guna untuk mengetahui layak atau tidaknya dilakukan pembiayaan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas dan juga disebabkan karena keterbatasan dana dan waktu, penelitian ini dibatasi pada **"**Peran Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukitinggi".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas, makan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran bagian Investigasi Pembiayaan (IP) terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dalam pembiayaan murabahahpada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Segi Teoritis

1. Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Menambah wawasan keilmuan,khususnya bagi penulis mengenai implementasi Investigasi Pembiayaan (IP) pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi.
3. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui apa implementasi Investigasi Pembiayaan (IP) pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi.

b) Segi praktis

1. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan evaluasi dalam pengetahuan tentang implementasi bagian Investigasi Pembiayaan (IP)dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
2. Bagi Bank, sebagai bahan acuan untuk melakukan pembiayaan.
3. Hasil karya tulis ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi yang membutuhkan terutama bagi dunia perbankan syariah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliriun memahami judul ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian kata yang paling penting yang terdapat dalam tugas akhir ini

Implementasi : suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna.[10]

Investigasi Pembiayaan (IP) : suatu jabatan yang ada pada suatu bank syariah bukopin cabang bukittinggi,yang mana berperan dalam memeriksa data-data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan secara detail dan meminimalisirkan resiko kerugian bank.

Pembiayaan murabahah :transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[11]

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh wawan pambudi (20111.017)[12], dengan judul ***" Analisis Kelayakan Investigasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga"*** bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan investigasi pembiayaan pada bank syariah mandiri cabang salatiga. Sedangkan penulis meneliti tentang

[10]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* , (Grafindo, Jakarta, 2002),h.70

[11] Wangsawidjaja , *pembiayaan bank syariah* , (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.200

[12]Wawan pambudi, DIII Perbankan Syariah, (Stain Salatiga). 2013

Peran bagian investigasi (ip) dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh fitria handayani (01074202279),[13]dengan judul ***"Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Oleh Investigasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Flamboyan"*** yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis sistem pembiayaan murabahah oleh investigasi pembiaayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Flamboyan. Sedangkan penulis meneliti tentang Peran bagian investigasi pembiaayaan (ip) dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sonya defa sari (3113.112)[14],dengan judul ***"Efektifitas Kinerja Investigasi (IP) pada PT. Bank Syariah Cabang Bukittinggi"*** yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas investigasi pembiayaan (ip),dan juga ingin mengetahui apakah kinerja ip sesuai atau tidak yang diterapkan bank syariah bukopin cabang bukittinggi. Sedangkan penulis meneliti tentang Peran bagian investigasi pembiayaaan (ip) dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah cabang bukittinggi.

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang Peran Investigasi Pembiayaan (IP) dalam pembiayaan murabahah Pada Bank Syariah Cabang Bukittinggi".

[13]Fitria handayani, DIII Perbankan Syariah, (UIN Sultan Syarif khasim Riau). 2016
[14]Sonya Defa Sari, DIII Perbankan Syariah (IAIN Bukittinggi). 2016

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupaka penelitian lapangan (*Field research*) artinya data dicari dan dikumpulkan dilapangan, hasil penelitian ini dapat membangun teori yang berfungsi untuk menjelaskan dan menganalisa, dimana penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata aatau gambaran, sehingga tidak menekankan pada angka-angka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Makna penelitian kualitatif adalah data yang sebenarnya, dimana makna ini mengandung nilai dibalik data yang tampak.

Penelitian ini menggambarkan tentang Implementasi bagian Investigasi Pembiayaan (IP) pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi lokasi ini didasarkan pada kepentingan peneliti. Penelitian pustaka yang dilakukan hanya sebagai pelengkap secara teoritis terhadap permasalahan yang diteliti. Dan waktu dalam penelitian ini pada tanggal 9 januari 2017 sampai penelitian ini selesai dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama baik individu atau perorangan, melalui observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya denga penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel dokumentasi berupa catatan notulen dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti melihat pada buku pedoman bagian investigasi pembiayaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis kepada *investigasi pembiayaan (ip) dan account officer (ao)* dengan atau tanpa bantuan suatu daftar pertanyaan. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok permasalahan saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Tenik Analisis Data

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka data harus di olah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pada pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini , keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi

H. Sistematikapenulisan

Sistematika penulisanini digunakan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian yang disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Teori Investigasi Pembiayaan (IP), Teori Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*, ,Teori Pembiayaan *Murabahah*, Teori Tahap-tahap proses pencairan pembiayaan

murabahah ,Teori implementasi Investigasi Pembiayaan (IP).

BAB III : HASIL PENELITIAN

Terdiri atas keterangan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan beberapa kesimpulan mengenai apa yang dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya dan juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas oleh penulis.

BAB II

Landasan Teori

A`.Pengertian *Investigasi Pembiayaan* (IP)

Investigasi pembiayaan (IP) mempunyai peran penting. dalam dunia perbankan *investigasi pembiayaan* (IP) berperan dalam dalam meminimalisirkan resiko pembiayaan bank. Dalam tugasnya tersebut seorang *investigasi pembiayaan* (IP) harus teliti dalam memproses berkas calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Seperti melakukan BI checking, trade checking, personal checking.[15]

1. BI Cheking

Adalah informasi calon nasabah/ nasabah diperoleh menggunakan system informasi nasabah (SID) Bank Indonesia dan informasi calon nasabah/ nasabah dengan melakukan permintaan secara tertulis kepada Bank lain yang dituju.

2. Personal cheking

Adalah menilai kelengkapan data pribadi calon nasabah secara detail/ keseluruhan.

[15]Wawancara Dengan Dody Martadinata Sebagai *Investigasi Pembiayaan* (IP)Senin, 03 April 2017, Jam 10.30 WIB, Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

3. Trade cheking

Adalah menilai kebenaran dan kelayakan usaha yang akan dijalankan calon nasabah.

B. Pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayiaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan[16]

Adapun tujuan pembiayaan antara lain:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar pretasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan menjadi kenyataan.[17]

---

[16]Adiwarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.98

[17] Vethzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal Rivai ,*Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2008) h.5

C. Pembiayaan murabahah

1. Pengertian pembiayaan *murabahah*

   transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[18]

Murabahah (*al-bai bi tsaman ajil*) lebih dikenal dengan *murabahah* saja. *Murabahah,* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) , adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).[19]

2. Landasan syariah dari *al-murabahah* yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, yaitu:

   a. Al-Quran, surah Al-Baqarah [2]: 275, yang artinya:



   yang artinya: *sesungguhnya allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

   b. Hadist Riwayat Ibnu Majah, yang atinya:

---

[18] Wangsawidjaja , *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.200

[19] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,(* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014) h.98

"Dari Suhaib ar-rumi r.a bahwa Rosulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."[20]

3. Fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah*

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* antaralain ditegaskan bahwa jaminan *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan *murabahah*.

4. Tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi nasabah

Adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur

[20] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008) h.49

pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

5. Analisis dan identifikasi resiko pembiayaan *murabahah*

Resiko bagi bank dalam pembiayaan *murabahah* antara lain berupa resiko pembiayaan *murabahah* (*credit rist*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default, dan resiko pasar yang disebabkan oloeh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dalam valuta asing[21]

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan*murabahah*. Meskipun tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.uraian berikut ini akan membahas akad-akad pelengkap ini.

a. Hiwalah (alih utang-piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* ini adalah untuk membantu *supplier* dan mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

---

[21] Wangsawidjaja , *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012) h.205

b. Rahn (gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan

Atas izin bank, nasabah dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan apabila barang tersebut digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal ini hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.[22]

c. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya ada empat hal yaitu:

a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman pinjaman talangan untuk memenuhi syarat

[22] Wangsawidjaja , *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012) h.206

penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji

b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced)* dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

c) Sebagai penjamin kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

d. Wakalah (perwakilan)

Wakalah adalah aplikasi perbankan terjadinya apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, ingkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C,apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah.*

e. Kafalah (garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat

pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah.* Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.[23]

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik.*
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam dan istisna'.*
d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard.*
e) Transaksi sew-menyewa jas dalam bentuk ijarah dalam bentuk transaksi multijasa.

Berdasarkanpersetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.*

Dari pengertian mengenai pembiayaan*murabahah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

a) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.

[23] Adiwarman A. Karim ,*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2004) h.205

b) Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya,setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imabalan atau bagi hasil..

6. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan*murabahah* sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain (nasabah), tunduk pada aturan kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum syariah.

Akad pembiayaan*murabahah* yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Sehubungan dengan kesahan suatu akad pembiayaan*murabahah*, perlu juga diperhatiakan ketentuan antara bea materai, yang harus dipenuhi "bea materai pembiayaan" agar surat perjanjian pembiayaan*murabahah* dapat dijadikan sebagai suatu bukti tulisan yang sah.[24]

7. Tahap-tahap Investigasi Pembiayaan (IP) Proses pencairan pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka prosedur pembiayaan*murabahah* pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi harus melalui beberapa proses sebagai berikut:[25]

[25]Wawancara Dengan Yogi Pratama *Account Officer* (AO) , Senin, 08 Mai 2017, Jam 13.20 WIB Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

1. Proses solitasi

Proses solitasi yaitu proses pencairan nasabah, nasabah terbagi atas 2 yaitu:

a. Perorangan

b. Badan usaha

Badan usaha ini meliputi: CV, FIRMA, KOPERASI,dan YAYASAN

c. Collecting data

Collecting data dilakukan sebagai berikut:

1) Bank cheking seperti:

a) Kelengkapan data/ dokumen

1) foto copy KTP (untuk nasabah/ calon nasabah berbentuk perorangan

2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasabah/ calon nasabah

3) foto copy akte pendirian perusahaan dan foto copy KTP *Key Personal Pengurus* (untuk nasabah/ calon nabah berbentuk badan hukum)

2) sumber informasi

1) Bank Indonesia

2) Bank Umum

3) Antar Kantor PT. Bank Bukopin Syariah

3) Teknik pelaksanaan bank cheking

a) Informasi calon nasabah/nasabah yang diperoleh menggunakan System Informasi Nasabah (SID) Bank Indonesia
b) Informasi calon nasabah/ nasabah diperoleh dengan melakukan permintaan secara tertulis ke Bank lain yang dituju
c) Informasi calon nasabah/ nasabah diperoleh dengan melakukan permintaan tertulis *Track Record Cheking* kepada Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Kantor Pusat.

2) Pesonal cheking

a) Kelengkapan data/ dokumen
   1) Foto copy KTP/KK
   2) Foto copy akta nikah (bila sudah menikah)
   3) Surat keterangan dari kelurahan setempat (bila KTP, KK tidak sesuai dengan alamat dan domisili terakhir)
   4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b) Obyek penyelidikan
   1) Nasabah
   2) Pemilik agunan
   3) Keluarga nasabah
   4) Keluarga pemilik agunan

c) Ruang lingkup penyelidikan
   1) Umum
      a) Hobby /keagamaan
      b) Kepatuhan terhadap ajaran yang dianut
      c) Hubungan sosial

d) Kejujuran

e) Tingkat emosional

2) Khusus

a) Penggunaan pembiayaan yang akan/ telah diberikan

b) Hubungan dengan pemilik agunan

c) Harta pribadi[26]

d) Reputasi pekerjaan

e) Pemahaman/ atau tingkat pengetahuan tentang bisnis yang dikerjakan

d) Teknik penyelidikan

1) Penyelidikan umum

a) Dilakukan atas inisiatif atas Investigator Pembiayaan

b) Teknik bersamaan dengan waktu taksasi, dengan melalui wawancara

c) Ruang lingkup penyelidikan yang dilakukan adalah bersifat khusus

d) Bila dalam wawancara tersebut terdapat indikasi karakter yang negative, mkak investigator pembiayaan harus mencari informasi lebih lanjut yang didapatkan informasi yang lebih akurat

2) Penyedikan khusus

a) Penyelidikan dilakukan atas dasar permintaan *account officer*

b) Ruang lingkup penyelidikan yang dilakukan adalah bersifat umum dan khusus

c) Sumber Informasi

[26]Wawancara Dengan Dody Martadinata *Investigasi Pembiayaan* (IP) Jumat, 10 Februari 2017, Di Bank Syariah Cabang Bukittinggi.

a) Bank Indonesia

b) Bank umum

c) Nasabah

d) Pemilik agunan

e) Keluarga nasabah

f) Lingkungan usaha dari objek penyelidikan

g) Lingkungan kerja dari objek penyelidikan

3) Track cheking

a) Kebenaran dan kelayakan usaha properti (Developer)

1) Kelengkapan data/dokumen

a) Foto copy akte pendirian perusahaan

b) Foto copy KTP,KK Direksi

c) Foto copy *company profile*

d) Foto copy perizinan/ legalitas

e) Foto copy NPWP perusahaan dan NPWP para direksi

2) Pengecekan data/ dokumen

a) Pelajari akte pendirian perusahaan, periksa kelengkapan atas surat-surat perjanjian/ legalitas

b) Pelajari *compeny profile*

c) Lakukan Bank Cheking atas perusahaan dan direksi (jika memungkinkan/NPWP tersedia).

3) Pengecekan lapangan/ teknik *trade cheking*

a) Tinjau kantor, lakukan pendataan terhadap alamat kantor, jumlah pegawai tenaga ahli dan lakukan dialog dengan karyawan.

b) Cek kebenaran atas surat-surat perijinan dan legalitas ke instansi yang mengeluarkan ijin tersebut dan mintalah bukti dari hasil tersebut ke instansi yang bersangkutan.
c) Lakukan peninjauan ke lokasi proyek yang sedang dikerjakan.
d) Lakukan dialog dengan nasabah, pelaksanaan proyek dan pengawasan proyek.
e) Lakukan dokumentasi terhadap kantor, pekerjaan/ proyek yang sedang dikerjakan.

Setelah diperiksa oleh *Investigasi Pembiayaan* (IP) semua data-data Bank cheking, personal cheking, trade cheking,maka bagian Investigasi Pembiayaan (IP) akan manganalisi tentang data-data tersebut.apakah dari segi bank cheking, personal cheking dan trade chekingnya berdasarkan dengan hukum yang ada atau tidak. Setelah di analisa oleh Investigasi Pembiayaan (IP) layak atau tidaknya, maka barulah diberikan kepada *Accout Officer* (AO) kembali untuk di proses selanjutnya. Jika seandainya layak dikatakan oleh bagian Investigasi Pembiayaan (IP) maka bagian *Account Officer* (AO) akan melanjutkan prosesnya dengan membuat proposal.[27]

2. Pembuatan proposal

setelah dinyatakan layak pada bagian Investigasi Pembiayaan (IP), maka *Account Officer* (AO) akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu pembuatan proposal. Didalam yang dibuat oleh *Account Officer* (AO) berisikan tentang segala sesuatu yang

[27] Wawancara Dengan Yogi Pratama , *Account Officer* (AO) ,Selasa,04 April 2017, Di Bank Syariah Cabang Bukittinggi.

berkaitan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan dan beberapa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan proposal ini akan diajukan kedalam rapat komite.

3. Rapat Komite/ MKP (Memorandum Komite Pembiayaan)

Setelah selesai bagian *Account Officer* (AO) dalam pembuatan proposal, maka proposal tersebut akan diajukan dalam rapat komite. Dimana rapat komite inilah penentu dari proses terjadinya pembiayaan, didalam rapat komite inilah bagian *Account officer* (AO) akan mempresentasikan proposal dari nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dan dirapat komite inilah ditentukan akan diberikan pembiayaan kepada nasabah atau tidak. Dan didalam rapat komite ini nasabah juga bisa mendapatkan pembiayaan*murabahah* yang lebih yang diajukan sebelumnya jika itu benar-benar layak diberikan. Setelah disetujui dalam rapat komite ini baru ditentukan akad.[28]

4. Syarat-syarat akad dan akad (perjanjian) pasal 1320 KUH Perdata

Syarat-syarat akad pasal 1320 KUH Perdata

1) Adanya kesepakatan kehendak

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum.

[28] Wawancara Dengan Dody Martadinata Sebagai *Investigasi Pembiayaan* (IP)Senin, 03 April 2017, Jam 10.30 WIB, Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

2) Wenag/ kecakapan berbuat menurut hukum

Syarat wenag dimaksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang berbuat kontrak tersebut.

3) Obyek/ perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu.

4) Kuasa yang diperbolehkan/halal/legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/ alasan tertentu yang sesuai hukum yang berlaku

Akad pembiayaan*murabahah* sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain (Nasabah), tunduk pada kaida-kaidah hukum syariah yang berlaku. Setelah disetujui dalam rapat komite pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah barulah terjadi akad antara dua belah pihak yaitu Nasabah dan Bank.

5. Pencairan/Droping

Setelah terjadi akad antara dua pihak yaitu Bank dan Nasabah, barulah dilakukan pencairan dana oleh pihak Bank dan Nasabah.

6. Monitoring

Setelah dilakukan pencairan dana, maka proses terakhir dalam pembiayaan*murabahah* yaitu monitoring (memantau usaha yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan pembiayaan yang diajukan), monitoring ini dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO) selama

waktu dan ketentuan dalam pembiayaan *murabahah* atau selama jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peran bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dalam skema pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yaitu sebagai proseS yang dilewati nasabah sebelum terjadi pembiayaan*murabahah*, prosesnya meliputi: proses-proses di bagian Investigasi Pembiayaan (IP), dibagian segi Bank cheking,personal cheking,dan trade cheking.[29]

[29] Wawancara Dengan Yogi Pratama *Account Officer* (AO) , Senin, 08 Mai 2017, Jam 13.20 WIB Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. Bank Syariah Bukopin

1. Sejarah berdirinya Bank Syariah Bukopin

Keberadaan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah bermula dari diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah Bank Umum Konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. PT Bank Persyerikatan Indonesia sebagai cikal bakal PT. Bank Syariah Bukopin Tbk, sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional, didirikan berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, dihadapan Notaris Dr. Widjojo Wilami, SH, di Samarinda, Kalimantan Timur[30].

Pendirian PT Bank Swansarindo Internasional sebagai Bank Umum tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha 2 Bank pasar dan peningkatan status menjadi Bank Umum.

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai Bank Syariah dengan pelayanan terbaik.

[30] Bank Syariah Bukopin Cabang bukittinggi.

Pada tanggal 10 Juli 2009 melaui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha syariahnya kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi beroperasi pada 9 Juli 2009. Pada saat ini Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggidipimpin oleh pimpinan cabang yaitu Bapak Teguh suryadi dan Yudhi ramadhian selaku manager pelayanan dan operasi. Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi saat ini telah memiliki dua cabang ,yaitu kantor cabang (KCP) Payakumbuh dan(KCP) UPI Padang.[31]

2. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin

Visi Bank Syariah Bukopin yaitu "*menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik*", dan Misi sebagai berikut :

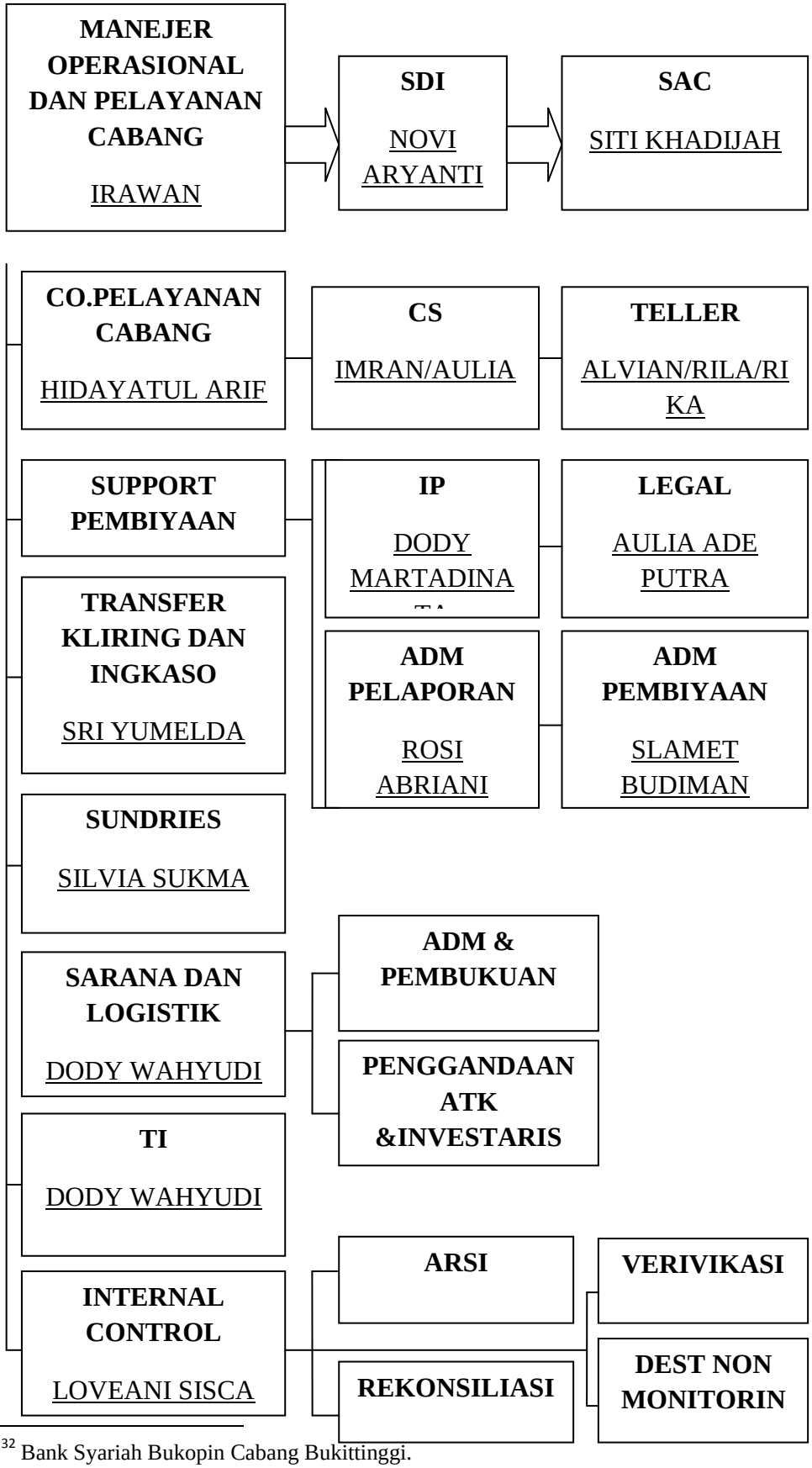
a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
b. Membentuk Sumber Daya Insani yang professional
c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
d. Meningkatkan nilai tambah pada stakeholder

Untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin Menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor UMKM
2) Mengembangkan usaha komersial
3) Mengembangkan usaha consumen
4) Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah

[31] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi[32]



[32] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

4. Produk-produk Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin memiliki produk-produk pendanaan, penyaluran dan jasa.

1. Produk Pendanaan Bank Syariah Bukopin

a. Produk Tabungan

Simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *wadiah*(titipan) adalah yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta bahwa menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

Kalau berdasarkan prinsip mudharabah adalah bank dapat menggunakan dana nasabah untuk investasi dan kentungannya dapat dibagi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati.

Adapun jenis-jenis produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Bukopin adalah:

1. TabunganKu iB

Merupakan simpanan yang dikelola dengan prinsip *wadiah*, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[33]

Manfaat dari tabungan ini adalah :

a) Persyaratan mudah dan ringan

b) Keamanan dana terjamin

c) Setoran minimal ringan

[33] Bank Syariah Bukopin Cabang bukittinggi.

d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

e) Bank dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan di awal.

Fasilitas yang diberikan:

a) Mendapatkan buku TabunganKu iB

b) Fasilitas ATM 24 jam di seluruh jaringan ATM Bukopin

c) Sarana untuk pembayaran tagihan pembayaran Listrik, PAM, Telepon, Pendidikan, dan Kartu Kredit serta pembelian isi ulang pulsa seluler

d) Sarana penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah

e) Real time on line di seluruh outlet Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin

Persyaratan dan ketentuan:

Diperutukkan bagi perorangan[34]

a) Fotocopy KTP/SIM/Paspor

b) Mengisi formulir kartu ATM

c) Pelajar / usia < 17 tahun : Fotocopy kartu pelajar / surat keterangan sekolah disertai dokumen identitas dan surat persetujuan orang tua atau wali

d) Setoran awal : Rp. 20.000,-

e) Setoran berikutnya : Rp. 10.000,-

f) Saldo minimum : Rp. 20.000,-

g) Penarikan melalui teller

[34] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Minimal Rp. 100.000,-

Maksimal Rp. 100 juta / hari (dengan konfirmasi)

h) Penarikan melalui ATM : Maks Rp. 10 juta / hari

i) Pemindahbukuan di ATM : Maks Rp. 25 juta / hari

Penutupan biaya rekening

a) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah sebesar Rp.20.000,-

b) Apabila saldo rekening mencapai kurang dari saldo minimal selama 6 bulan berturut-turut,maka rekening akan ditutup selama oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

2. Tabungan iB SIAga

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, akad yang digunakan dalam produk *Tabungan iB SIAga* ini adalah *wadiah yad dhamanah*.[35]

Manfaat dari produk ini adalah :

Manfaat tabungan IB siaga

a) Keamanan dana terjamin

b) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan referensi bank

c) Dapat ditarik atau disetor di seluruh kantor Bank Syariah Bukopin

d) Bebas biaya administrasi bulanan

[35] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

e) Mendapatkan kartu ATM

f) Bank dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan di awal

g) Perlindungan asuransi secara gratis untuk nasabah dengan saldo rata-rata akhir bulan minimal Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)[36]

Fasilitas yang diberikan berupa :

a) Penabung adalah nasabah perorangan

b) Fasilitas ATM 24 jam di ATM Bukopin dan jaringan ATM Prima/BCA

c) Sarana untuk melakukan pembayaran tagihan pembayaran listrik, PAM, telepon, pendidikan, kartu kredit dan pembelian isi ulang pulsa telepon seluler

d) penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah

e) bank sesuai kebijakannya dapat memberikan bonus.

Persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

a) Fotocopy kartu identitas diri : KTP / SIM / Paspor

b) Mengisi formulir aplikasi pembukaan tabungan dan permohonan kartu ATM

c) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-

d) Maksimum Menyerahkan setoran awal Rp. 50.000,-

e) penarikan melalui teller Rp. 100.000.000,- / hari (dengan konfirmasi).

f) Penarikan melalui ATM maks Rp. 10.000.000/hari

g) Administrasi bulanan tidak ada

[36] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

h) Penutupan rekening Rp.15.000,-

3. Tabungan SIAga Bisnis

Adalah simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan yang berprinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yang berarti Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan Bank (*mudharib*) wajib memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai nisbah (porsi) bagi hasil yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akad.[37]

Manfaatnya adalah

a) Sarana investasi atau pengelolaan dana dalam bentuk tabungan.
b) Sarana dalam transaksi bisnis dan memantau transaksinya.
c) Keterangan transaksi lebih informatif dan rinci.
d) Bagi hasil kompetitif.
e) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan sesuai den referensi Bank.
f) Dapat ditarik/disetor disetiap kantor Bank syariah Bukopin(on line system) dan dapat ditarik diseluruh jaringan ATM Bukopin dan ATM yang berkerja sama dengan Bukopin.[38]

[37] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
[38] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Fasilitasnya adalah

a) Media pembayaran payment point.

b) Dapat ditarik/disetor disetiap kantor Bank syariah bukopin dan Bank Bukopin (on line system) dan dapat ditarik diseluruh jaringan ATM Bukopin.

c) Bebas biaya

- Penarikan tunai di jaringan ATM local yang berlogo prima,ALTO dan bersama sesuai ketentuan bank.
- Kartu ATM/Kartu Debet Visa Elektron
- Pemindahbukuan antar kota baik melalui teller,ATM dan elektronik banking.
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan referensi bank.

Syarat dan ketentuannya

a) Diperuntukan bagi badan usaha dan perorangan

b) Untuk perorangan:

- Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan perorangan
- Menyerahkan fotocopi identitas diri(KTP,SIM/Paspor)
- Menyerahkan setoran awal min Rp.1000.000,-
- Setoran selanjutnya tanpa batas minimal.[39]

[39] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Fitur

- Peruntukan bagi perorangan dan badan usaha
- Kriteria badan usaha
    - Badan usaha non badan hukum (Fa, Asosiasi/Himpunan/Ikatan Perkumpulan yang berbasis pada usaha bisnis
    - Badan usaha-Badan Hukum (Perseroa Terbatas, Kopeasi, CV, Yayasan)
- Setoran perorangan dan badan usaha

Biaya:

KETERANGAN	PERORANGAN	BADAN USAHA
Biaya ADM	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-
Biaya ADM di bawah saldo minimum	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-
Biaya penutupan rekening	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-

4. Tabungan iB Rencana

Merupakan simpanan berjangka yang dikelola dengan prinsip bagi hasil, untuk memenuhi perencanaan pendidikan dan multiguna dimasa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa secara cuma-cuma.

Akad yang digunakan yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank (*mhudharib*)

memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* (bagi hasil) keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.[40]

Manfaat dari produk ini adalah :

a) Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana
b) Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan
c) Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif
d) Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung

Fasilitas yang diperoleh yaitu :

a) Autodebet rekening Tabungan iB SIAga dan Giro iB dan tab bisnis.
b) Stater Kit terdiri dari Buku tabungan, Sertifikat Tabungan, Sertifikat Asuransi dan Buku Panduan
c) Setoran insidentil yang dapat dilakukan setiap saat sehingga akumulasi saldo lebih cepat meningkat
d) *Real time online* di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin
e) Perlindungan asuransi gratis:
    - Apabila nasabah meninggal dunia, makan setoran bulanan akan diteruskan hingga maksimal Rp. 500 juta/nasabah

[40] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

- Mendapatkan santunan duka sebesar 20x setoran bulanan maksimal Rp. 100 juta/nasabah (*untuk nasabah yang meninggal karena kecelakaan*)

Persyaratan dan ketentuannya :

a) Pilihan manfaat untuk pendidikan dan multiguna

b) Diperuntukkan bagi perorangan

c) Setoran bulanan : Rp. 100.000,- – Rp. 5.000.000,-

d) Jangka waktu kontrak : 1 – 18 tahun

e) Wajib memiliki Tabungan iB SIAga atau Giro iB,tab bisnis

f) Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung

g) Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak[41]

5. Tabungan iB Haji

Adalah simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.[42]

Manfaat dari produk ini adalah :

a) Keamanan dana terjaman

b) Kemudahan dalam merencanakan ibadah haji/umroh

c) Setoran ringan

Fasilitas yang diberikan yaitu :

a) On-line dengan SISKOHAT Kementrian Agama Pusat

b) Asuransi jiwa

[41] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
[42] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

c) Real time on line di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin

d) Bonus berupa gift menarik

Persyaratan dan ketentuan :

a) Diperuntukkan bagi perorangan

b) Tanda pengenal : KTP/SIM/Paspor

c) Setoran Awal : Rp. 500.000,-

d) Saldo minimum SISKOHAT : Sesuai ketentuan Kementrian Agama

e) Dana tidak dapat ditarik kecuali rekening ditutup

6. Giro iB

Merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakuan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *wadiah yad dhamanah* yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa bana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.[43]

Manfaat dari produk ini adalah :

a) Keamanan dana terjamin

b) Dapat dicairkan sewaktu-waktu

c) Dapat digunakan sebagai referensi Bank

d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

[43] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

e) Dapat ditarik dan disetor di seluruh outlet Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin

f) *Real time online*

Fasilitas yang diberikan :

a) Buku cek atau bilyet giro

b) Pengiriman laporan rekening koran tiap bulan dalam bentuk *statement*

c) Bank sesuai kebijakannya dapat memberikan bonus yang tidak diperjanjikan di awal

Persyaratan dan ketentuannya sebagai berikut :

a) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha

b) Mengisi Aplikasi Pembukuan Rekening

c) Menyerahkan fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor)

d) Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen yang terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dll.

e) Setoran awal :

Perorangan & Koperasi Rp 1.000.000,-

Yayasan & Perusahaan Rp 2.000.000,-

7. Deposito iB

Merupakan sejenis sipanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang disepakati antara deposan dengan pihak bank.

Pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dana yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu sistem bagi hasil, dimana bank diberikan kekuasaan penuh oleh deposan untuk

menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan bank memberitahukan kepada penabung mengenai nisbahyang diperoleh.[44]

Manfaat dari produk ini adalah :

a) Keamanan dana terjamin
b) Sarana investasi berjangka sesuai syariah
c) Bebas biaya administrasi bulanan
d) Bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati
e) Dapat digunakan sebagai referensi Bank
f) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Fasilitas yang diberikan :

a) dapat diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over*)
b) Jangka waktu fleksibel 1, 3, 6, dan 12
c) Bagi hasil dapat diambil tunai, transfer atau pemindah bukuan

Persyaratan dan ketentuan :[45]

a) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha
b) Mengisi aplikasi pembukuan rekening Deposito iB
c) Menyerahkan fotokopi Kartu identitas Diri (KTP/SIM/Paspor)
d) Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen yang terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta Pendirian,Ijin usaha, dll.
e) Nominal minimum : Rp 1.000.000,-
f) Administrasi bulanan : Tidak ada
g) Pajak bagi hasil : 20%

[44] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
[45] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

h) Denda/pinalty pencairan sebelum jatuh tempo

Nominal s/d Rp 100.000.000 : Rp 25.000,-

Nominal Rp 100.000.001 s/d Rp 1 M : Rp 50.000,-

Nominal > Rp 1 M : Rp100.000

8. Produk Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

a. Pembiayaan iB Jual-Beli (*murabahah*)

Merupakan pembiayaan jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati untuk memenuhi konsumsi maupun modal kerja dan investasi.

Persyaratan pembiayaan jual beli dapat digambarkan dengan table sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	PEGAWAI	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1	Copy Identitas Diri		✓	✓
2	Copy Surat Nikah		✓	✓
3	Copy Kartu Keluarga		✓	✓
4	Surat Izin Praktek / SK Profesional	-	-	-
5	Salinan Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir		✓	✓
6	Slip Gaji Asli 3 bulan terakhir		-	-
7	Salinan Rekening PLN/PAM/TLP		✓	✓
8	Surat Keterangan Perusahaan / SK pengangkatan pegawai		-	-
9	NPWP/SPT PPH 21		✓	✓

10	Laporan Neraca, Laba/Rugi	-	✓	-
11	Akta Pendirian Perusahaan	-	✓	-
12	Copy SIUP, TDP		✓	-

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.[46]

b. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati. Adapun dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk pembiayaan iB kepemilikan dapat digambarkan dengan table sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	UMUM	KARYAWAN	PROFESIONAL
1	Fotocopy KTP (Suami/Istri/KK/Surat Nikah)		✓	✓
2	Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir		✓	✓
3	Fotocopy tagihan PLN/PAM/TLP dan Kartu Kredit		✓	✓
4	Fotocopy NPWP		✓	✓

[46] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

5	Slip gaji bulan terakhir (asli) dan surat keterangan kerja	-	✓	-
6	Surat izin kerja/tanda professional	-	-	✓
7	Keterangan penghasilan		-	✓

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

c. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen, atau rumah peristirahatan (vila) baik kondisi baru maupun lama dan perioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan ditempati sendiri. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah.*

Adapun dokumen sebagai persyaratan dalam produk ini adalah sebagai berikut:[47]

NO	KETERANGAN	UMUM	KARYAWAN	PROFESIONAL
1	Fotocopy KTP (Suami/Istri/KK/Surat Nikah)		✓	✓
2	Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir		✓	✓
3	Fotocopy tagihan PLN/PAM/TLP		✓	✓

[47] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

	dan Kartu Kredit			
4	Fotocopy NPWP	-	✓	✓
5	Slip gaji bulan terakhir (asli) dan surat keterangan kerja	-	✓	-
6	Surat izin kerja/tanda professional	-	-	✓

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittiggi.

d. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*mudharabah)*)

Merupakan pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *mudharabah* yaitu, kerjasama antara bank dengan nasabah dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Dokumen yang dibutuhkan bank dari nasabahbaik perorangan dan perusahaan, digambarkan dalam table berikut :[48]

NO	KETERANGAN	PERORANGAN	BADAN USAHA
1	Copy identitas diri, surat nikah, KK	✓	-
	Copy akta pendirian usaha	-	✓
	Identitas pengurus	-	✓
4	Legalitas usaha	-	✓
5	Laporan keuangan 3 tahun terakhir	✓	✓
6	Data obyek pembiayaan	✓	✓

[48] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittiggi.

7	NPWP	✓	✓
8	Salinan rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

e. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*musyarakah)*

Merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan konstribusi dana atau karya / keahlian dengan kesepakatan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *musyarakah* yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagiann keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Adapun dokumen persyaratan dalam produk ini adalah sebagai berikut:[49]

NO	KETERANGAN	PERORANGAN	BADAN USAHA
1	Fotocopy Identitas Diri, Surat Nikah, KK	✓	-
2	Fotocopy Akta Pendirian Usaha	-	✓
3	Identitas Pengurus	-	✓
4	Legalitas Usaha	-	✓
5	Laporan Keuangan 3 tahun terakhir	✓	✓
6	Data Obyek Pembiayaan	✓	✓
7	NPWP	✓	✓
8	Salinan Rekening	✓	✓

[49] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

	Koran / tabungan 3 bulan terakhir		

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

f. Pembiayaan iB K3A

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (KopKar), koperasi pegawai, koperasi pegawai negri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah*. Adapun fasilitas pembiayaan iB K3A adalah sebagai berikut :

1) K3A Syariah Multiguna

Pembiayaan K3A Syariah Multiguna memiliki plafond per anggota maksimal sebesar Rp 150.000.000,- dengan setting pembayaran atau pengangsuran adalah instalment atau angsuran menurun.[50]

Pembiayaan K3A Syariah Multiguna memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, yang kegunaannya adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan agunan yaitu kuasa potong gaji dari anggota yang bersangkutan.

2) K3A iB Mobil

Pembiayaan K3A iB Mobil memiliki plafond per anggota maksimal Rp 200.000.000,- dan setting pembayaran angsuran yaitu instalment, dengan self financing 20% dari harga pasar / price list (mobil baru Jepang) dan 30% dari harga pasar / price list (mobil baru non Jepang) serta 30% dari harga pasar / price list (untuk mobil bekas).

[50] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Pembiayaan K3A iB Mobil memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, dimana pembiayaan ini digunakan untuk pembelian kendaraan roda empat, dengan agunan kendaraan roda empat yang dibeli dan kuasa potong gaji.

3) K3A iB Griya

Bank Syariah Bukopin memberikan plafond per anggota untuk pembiayaan K3A iB Griya maksimal Rp 300.000.000,- dengan sistem pembayaran cicilan instalment, dan self financing dari nasabah yaitu 20% dari harga pasar / price list (rumah baru) dan 30% dari harga pasar / price list (rumah lama).

Jangka waktu yang diberikan Bank Syariah Bukopin pada nasabah pembiayaan K3A iB Griya adalah 144 bulan atau 12 tahun. Dengan kegunaan untuk pembelian tempat tinggal yang dibeli serta kuasa potong gaji.[51]

4) K3A iB Umrah

Pembiayaan K3A iB Umrah memiliki plafond per anggota maksimal sebesar Rp 25.000.000,00 dan setting pembayaran angsuran yaitu instalment, dengan self financing 30% dari biaya umrah. Jangka waktu maksimal yaitu selama 36 bulan atau 3 tahun, dimana pembiayaan ini digunakan untuk pelaksanaan umrah, dengan agunan kuasa potong gaji.

Syarat dan ketentuan pembiayaan K3 iB adalah sebagai berikut :

[51] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Dokumen Nasabah Anggota.[52]

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1	Identitas Diri yang berlaku	Fotocopy
2	Surat Nikah atau Kartu Keluarga (apabila menikah, khusus untuk pengajuan mobil dan griya)	Fotocopy
3	Slip gaji terakhir	Asli / Fotocopy
4	Surat kuasa pemotongan gaji	Asli
5	SK pengangkatan	Fotocopy

Dokumen Koperasi

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Pembiayaan	Asli
2	Formulir daftar nominatif kebutuhan anggota	Asli
3	AD / ART Koperasi akta pengesahan	Fotocopy
4	Daftar susunan pengurus	Fotocopy
5	SIUP, NPWP, TDP	Fotocopy
6	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir	Fotocopy
7	Laporan RAT 2 tahun terakhir	Fotocopy

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Dokumen Instansi / Perusahaan

NO	DOKUMEN	INSTANSI	PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	Profil Perusahaan	-	✓	Fotocopy
2	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir	-	✓	Fotocopy
3	Surat rekomendasi pimpinan / pejabat yang berwenang			

[52] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

9. Produk Jasa Bank Syariah Bukopin

a. Cash Management

Cash management adalah layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses inquiry saldo [53]dan transaksi secara Real Time OnLine melalui terminal computer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan tersentralisasi.

Manfaatnya yaitu :

a) Real Time OnLine
b) Mengetahui saldo simpanan setiap saat
c) Mencetak rekening koran kapan pun
d) Pemindahbukuan langsung tanpa harus datang ke bank
e) Transfer (RTGS & LLG) langsung tanpa harus datang ke bank
f) Dioperasikan di sistem operasi windows
g) Multi user, kewenangan user ditentukan nasabah
h) Data dapat di download dalam bentuk teks, lotus, dan database[54]

Fasilitas yang diberikan :

a. *Inquiry saldo*, melihat saldo dan nomor rekening yang di daftarkan :
   1) Giro
   2) Deposito
   3) Pembiayaan
   4) Jadwal Angsuran

[53] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittiggi.
[54] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

b. *Overbook* (pemindah bukuan), melakukan pemindah bukuan dana dari giro ke rekening Bank Syariah Bukopin atau Bank Bukopin.

1) Normal transfer (hari yang sama)

2) Future transfer (maks H + 7)

3) Otorisasi oleh maker, checker, approval

1) *Transfer*, pengalihan dana dari suatu rekening ke rekening lain yang terdaftar

1) RTGS (cut off : 14.00)

2) LLG (cut off : 11.00)

3) Otorisasi oleh maker, checker, approval

2) *Summary* (mutasi rekening), informasi mutasi rekening giro Mutasi hari ini.

b. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikeloa secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.[55]

c. Save Deposit Box(saat ini tidak dipakai lagi)

Save Deposit Box adalah jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadiyang rahasia dengan sistem pengamanyang berteknologi tinggi.

[55] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Manfaatnya yaitu :

a) Memberikan keamanan dan kenyamanan
b) Menyimpanan semua barang-barang berharga anda

Fasilitasnya adalah :

a) Dilengkapi dengan teknologi modern
b) Tersedia dalam beberapa ukuran
c) Pembayaran sewa Save Deposit Box langsung 3 tahun diberikan bebas sewa 1 tahun tanpa biaya.

Persyaratan dan ketentuan :

a) Peruntukan bagi perorangan dan badan usaha
b) Memiliki rekening di Bukopin Syariah
c) Tanda Pengenal : KTP/SIM/Paspor
d) Khusus badan hukum : SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Izin Usaha, dll
e) Mengisi Aplikasi.[56]

d. SMS Banking

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan berbasis teknologi tinggi. SMS banking bermanfaat bagi nasabah yaitu nasabah dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, aman dan nyaman, layanan 24 jam, memiliki banyakmanfaat dalam satu layanan, mudah cara menggunakannnya, dan dapat membayar segala tagihan.

[56] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Manfaat

-Dapat dilakukan kapan dan dimana saja

- Aman dan nyaman

- Layanan 24 jam

- Banyak manfaat dalam satu layanan

- Mudah cara menggunakannya

- Membayar segala tagihan

- Biaya transaksi murah

Fasilitasnya.

-Informasi saldo

-Ubah PIN SMS Banking

- Informasi 5 transaksi terakhir

- Pemindahbukuan antar rekening Bank Syariah Bukopin dan

- Informasi Perbankan (tabungan, giro, deposito, kurs, kredit)

- Informasi tagihan (tagihan telkom, tagihan telkomsel, tagihan indosat,

- SMS Banking dapat digunakan untuk transaksi Fund Transfer ke rekening tujuan di Bank Lain.

Syarat dan Ketentuan:[57]

a) Diperuntukkan bagi perorangan
b) Membuka rekening tabungan atau giro perorangan dan mendapatkan kartu ATM Bukopin
c) Gunakan kartu ATM Bukopin untuk meregistrasi nomor handphone Anda, melalui menu registrasi SMS Banking yang tersedia di ATM Bukopin
d) Pada saat melakukan registrasi, anda diharuskan membuat PIN SMS banking dengan format 6 (enam) digit berupa angka numeric melalui keypad mesin ATM
e) Setelah registrasi sukses, layanan SMS Banking anda siap digunakan
f) Untuk mengetahui cara penggunaan SMS Banking, anda cukup ketik SMS ke nomor 3663

e. ATM

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.[58]

Manfaatnya adalah :

a) Penarikan tunai dengan cepat
b) Praktis dan aman
c) Bebas antri
d) Dapat dilakukan kapan dan dimana saja
e) Fasilitas untuk membayar berbagai jenis tagihan

[57] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
[58] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

f) Bebas biaya administrasi bulanan.

Fasilitas yang diberikan :

a) Informasi saldo

b) Tarik tunai

c) Pemindah bukuan

d) Fund transfer

e) Pembayaran tagihan (listrik, PAM, telepon, HandPhone, dan kertu kredit)

f) Pembelian pulsa

g) Pembayaran Zakat, Infaq, dan Sadaqah.

Persyaratan dan ketentuan :

a) Diperuntukkan bagi perorangan dan siaga bisnis.

b) Memiliki tabungan iB SIAga Bank Syariah Bukopin

c) Mengisi formulir kartu ATM

d) Gratis administrasi bulanan.

f. Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring. Anggota kliring ditentukan oleh Bank Indonesia.[59]

[59] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Ketentuannya :

a) Warkat yang dapat dikliringkan : cek, bilyet giro serta warkat kredit dan debet dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia

b) Bilyet kliring & tolakan kliring : sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima. Biaya transfer untuk nasabah & non-nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. BI-RTGS

BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.[60]

Peserta dari BI-RTGS ini adalah :

a) Seluruh Bank dan pihak selain Bank, yang dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung

b) Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS Terminal milik peserta, sedangkan Peserta tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh BI menggunakan RTGS Terminal milik BI.

[60] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Manfaatnya yaitu:

a) Pengiriman dana lebih cepat

b) Dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan.

Mekanismenya:

a) Nasabah memberikan instruksi kepada bank untuk mentransfer dananya ke bank lain

b) Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal (RT), selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer (RCC) di BI

c) RCC memproses transfer dana

d) Informasi transfer telah diselesaikan (settled) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan bank penerima.

e) Bank penerima meneruskan transfer dana ke rekening penerima.

i. Payment Point

Fasilitas jasa perbankan yang memberikan jasa kepada nasabah untuk melakukan pembayaran (melalui counter Teller & ATM) atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.[61]

j. Internet Banking

Internet Banking adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunanya memperoleh info rekening, transfer, pembayaran tagihan dan pembelian

[61] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

voucer prabayar yang dilengkapi fitur SMS Token yang dapat meningkatkan keamanan transaksi melalui internet banking.

Fitur Layanan

1. Info rekening :

-Saldo rekening

- Rincian transaksi rekening

2. Tranfer

Pemindahbukuan antar rekening Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin

1. Pembayaran tagihan

- Telkom

- Flexi

- Kartu Hallo

- Matrix

- Starone

- ESIA

- PAM TPJ / Palija

- Kartu Kredit Visa Bank Bukopin

k. ATM iB SiAga

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Bukopin.[62]

Manfaat

- Penarikan tunai dengan cepat
- Praktis dan aman
- Bebas antri
- Dapat dilakukan kapan dan dimana saja
- Membayar segala tagihan
- Bebas biaya administrasi bulanan

Fasilitas

-Informasi saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan di rekening Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin, fund transfer di Bank jaringan ALTO, ATM bersama dan ATM BCA/Prima[63]

- Dapat digunakan untuk pembayaran tagihan (listrik, PAM, telepob, handphone, dan Kartu Kredit) dan pembelian voucher seluler
- Sarana untuk melakukan registrasi fasilitas Electronic Banking
- Layanan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah

[62] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
[63] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

- Diperuntukkan bagi perorangan

- Memiliki tabungan atau giro di Bank Syariah Bukopin

- Mengisi formulir kartu ATM

- Bebas Adminstrasi bulanan

- Biaya transaksi di ATM Bank Bukopin:

  - Inquiry saldo Rp. 0,-
  - Penarikan tunai Rp. 0,-
  - Biaya pertransaksi dengan menggunakan fasilitas bank lain

- Batasan transaksi:

  - Pemindah bukuan di ATM Bukopin maksimum per hari Rp. 25 juta
  - Penarikan Tunai di ATM Bukopin maksimum per hari Rp. 10 juta
  - Penarikan Tunai di ATM ALTO maksimum per hari Rp. 10 juta

l. Kartu iB SIAga Visa Electron

Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di *marchant* atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Electron.[64]

[64] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Manfaat

- transaksi 24 jam secara real time online.
- berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debet
- sebagai alat pembayaran yang aman dan fleksibel

Memperluas sarana pelayanan kepada nasabah

- diterima seluruh dunia.

Fasilitas

- informasi saldo,penarikan tunai,pemindah bukuan direkening bank syariah bukopin dan pembayaran segala tagihan.
- dapat digunakan untuk bertranasaksi di mesin ATM.
- tidak dikenakan biaya transaksi di merchant.
- Dapat digunakan untuk registrasi fasilitas elektronik banking.
- administrasi bulanan tidak ada
- biaya transaksi di ATM bank bukopin:

  1.inquiry saldo Rp.0,-

  2. penarikan tunai Rp.0,-

- batasan transaksi

  1.total belanja dan tarik tunai di ATM VISA PLUS maksimum per hari Rp10.000.000

2.pemindahbukuan di ATM Bukopin maksimum per hari Rp.25.000.000

3. penarikan tunai di ATM ALTO maksimum per hari RP.10.000.000

m. Virtual Account

Virtual Account adalah layanan berbasis sistem teknologi yang berisi rincian transaksi-transaksi secara terperinci (nomor sub rekening bayangan dari satu rekening yang bertujuan untuk mengakomodir keinginan nasabah dalam identifikasi transaksi setoran yang masuk ke rekening).[65]

B. Implementasi Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Hasil wawancara dengan Investigasi Pembiayaan (IP) adalah sebagai berikut :

> "Proses pembiayaan di Bank diawali dengan adanya permohonan pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh calon nasabah, tahap ini menjadi pintu masuk bagi nasabah untuk berhubungan dengan pihak Bank dalm rangka mendapatkan pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*. Untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*, setiap nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang disediakan oleh Bank".[66]

Berikut ini merupakan prosedur-prosedur dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yang harus dilalui oleh calon nasabah pada Bank syariah bukopin cabang bukittinggi, adapun tahap-tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

---

[65] Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

[66] Wawancara Dengan Dody Martadinata Sebagai *Investigasi Pembiayaan* (IP) Rabu, 17 mai 2017, Jam 13.00 WIB, di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

1. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah
    a. Nasabah datang ke bank syariah bukopin cabang bukittinggi untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai pembiayaan
    b. *Account officer* mengadakan wawancara dengan pemohon sebagai penjajakan pertama untuk mendapatkan informasi secara umum
    c. Agar rencana pengajuan dapat segera terealisasi, nasabah diminta untuk dapat segera memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian *Investigasi Pembiayaan* (IP) pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi.

Disinilah letak "implementasi bagian *Investigasi Pembiayaan* (IP) dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi", *account officer* akan memberikan data-data nasabah kepada bagian Investigasi Pembiayaan (IP) untuk dinilai satu persatu data nasabah apakah layak atau tidaknya layak pembiayaan dari bank.

Adapun dokumen-dokumen yang dipersyatkan oleh bank kepada pemohon adalah:

A. Investigasi Pembiayaan (IP)

Wawancara dengan Investigasi Pembiayaan (IP) "Tugasnya adalah untuk memastikan jaminan kelayakan usaha dan karakter pribadi yaitu Bank cheking, personal cheking, trade cheking".[67]

1. BI Cheking

[67] Wawancara Dengan Dody Martadinata Sebagai *Investigasi Pembiayaan* (IP) Rabu, 17 mai 2017, Jam 13.00 WIB, di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Adalah informasi calon nasabah/ nasabah diperoleh menggunakan system informasi nasabah (SID) Bank Indonesia dan informasi calon nasabah/ nasabah dengan melakukan permintaan secara tertulis kepada Bank lain yang dituju.

2. Personal cheking

Adalah menilai kelengkapan data pribadi calon nasabah secara detail/ keseluruhan.

2) Trade cheking

Adalah menilai kebenaran dan kelayakan usaha yang akan dijalankan calon nasabah.

Syarat –syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu dari segi bank cheking, personal cheking dan trade cheking.[68]

1) Bank cheking seperti:

a. Kelengkapan data/ dokumen

1. foto copy KTP (untuk nasabah/ calon nasabah berbentuk perorangan
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasabah/ calon nasabah

[68] Wawancara Dengan Dody Martadinata Sebagai *Investigasi Pembiayaan* (IP) Rabu, 17 mai 2017, Jam 13.00 WIB, di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

3) foto copy akte pendirian perusahaan dan foto copy KTP *Key Personal Pengurus* (untuk nasabah/ calon nabah berbentuk badan hukum)

b. sumber informasi

1) Bank Indonesia
2) Bank Umum
3) Antar Kantor PT. Bank Bukopin Syariah

c. Teknik pelaksanaan bank cheking

1) Informasi calon nasabah/nasabah yang diperoleh menggunakan System Informasi Nasabah (SID) Bank Indonesia
2) Informasi calon nasabah/ nasabah diperoleh dengan melakukan permintaan secara tertulis ke Bank lain yang dituju
3) informasi calon nasabah/ nasabah diperoleh dengan melakukan permintaan tertulis *Track Record Cheking* kepada Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Kantor Pusat.

2. Pesonal cheking

1) Kelengkapan data/ dokumen
   a. Foto copy KTP/KK
   b. Foto copy akta nikah (bila sudah menikah)
   c. Surat keterangan dari kelurahan setempat (bila KTP, KK tidak sesuai dengan alamat dan domisili terakhir)
   d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2) Obyek penyelidikan
   e. Nasabah

f. Pemilik agunan

g. Keluarga nasabah

h. Keluarga pemilik agunan[69]

3) Ruang lingkup penyelidikan

a. Umum

1. Hobby /keagamaan

2. Kepatuhan terhadap ajaran yang dianut

3. Hubungan sosial

4. Kejujuran

5. Tingkat emosional

b. Khusus

c. Penggunaan pembiayaan yang akan/ telah diberikan

d. Hubungan dengan pemilik agunan

e. Harta pribadi[70]

f. Reputasi pekerjaan

g. Pemahaman/ atau tingkat pengetahuan tentang bisnis yang dikerjakan

4) Teknik penyelidikan

a. Penyelidikan umum

i. Dilakukan atas inisiatif atas Investigator Pembiayaan

[69] Wawancara Dengan Dody Martadinata Sebagai *Investigasi Pembiayaan* (IP) Rabu, 17 mai 2017, Jam 13.00 WIB, di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

[70] Wawancara Dengan Dody Martadinata *Investigasi Pembiayaan* (IP) rabu, 14 juli 2017, jam 13.00 WIB. Di Bank Syariah Cabang Bukittinggi.

ii. Teknik bersamaan dengan waktu taksasi, dengan melalui wawancara

iii. Ruang lingkup penyelidikan yang dilakukan adalah bersifat khusus

iv. Bila dalam wawancara tersebut terdapat indikasi karakter yang negative, mkak investigator pembiayaan harus mencari informasi lebih lanjut yang didapatkan informasi yang lebih akurat

b. Penyedikan khusus

i. Penyelidikan dilakukan atas dasar permintaan *account officer*

ii. Ruang lingkup penyelidikan yang dilakukan adalah bersifat umum dan khusus

5) Sumber informasi

a. Bank Indonesia

b. Bank umum

c. Nasabah

d. Pemilik agunan

e. Keluarga nasabah

f. Lingkungan usaha dari objek penyelidikan

g. Lingkungan kerja dari objek penyelidikan[71]

iii. Track cheking

a. Kebenaran dan kelayakan usaha properti (Developer)

Kelengkapan data/dokumen

[71] Wawancara Dengan Dody Martadinata *Investigasi Pembiayaan* (IP) rabu, 14 juli 2017, jam 13.00 WIB. Di Bank Syariah Cabang Bukittinggi

a. Foto copy akte pendirian perusahaan
b. Foto copy KTP,KK Direksi
c. Foto copy *company profile*
d. Foto copy perizinan/ legalitas
e. Foto copy NPWP perusahaan dan NPWP para direksi

a. Pengecekan data/ dokumen
   h. Pelajari akte pendirian perusahaan, periksa kelengkapan atas surat-surat perjanjian/ legalitas
   i. Pelajari *compeny profile*
   j. Lakukan Bank Cheking atas perusahaan dan direksi (jika memungkinkan/NPWP tersedia).

b. Pengecekan lapangan/ teknik *trade cheking*
   a. Tinjau kantor, lakukan pendataan terhadap alamat kantor, jumlah pegawai tenaga ahli dan lakukan dialog dengan karyawan.
   b. Cek kebenaran atas surat-surat perijinan dan legalitas ke instansi yang mengeluarkan ijin tersebut dan mintalah bukti dari hasil tersebut ke instansi yang bersangkutan.
   c. Lakukan peninjauan ke lokasi proyek yang sedang dikerjakan.
   k. Lakukan dialog dengan nasabah, pelaksanaan proyek dan pengawasan proyek.
   l. Lakukan dokumentasi terhadap kantor, pekerjaan/ proyek yang sedang dikerjakan.

4) Tahap-tahap Investigasi Pembiayaan (IP) Proses pencairan pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka prosedur pembiayaan *murabahah* pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi harus melalui beberapa proses sebagai berikut:[72]

a. Proses solitasi

Proses solitasi yaitu proses pencairan nasabah, nasabah terbagi atas 2 yaitu:

4) Perorangan

5) Badan usaha

b. Pembuatan proposal

setelah dinyatakan layak pada bagian Investigasi Pembiayaan (IP), maka *Account Officer* (AO) akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu pembuatan proposal. Didalam yang dibuat oleh *Account Officer* (AO) berisikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan dan beberapa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan proposal ini akan diajukan kedalam rapat komite.

c. Rapat Komite/ MKP (Memorandum Komite Pembiayaan)

Setelah selesai bagian *Account Officer* (AO) dalam pembuatan proposal, maka proposal tersebut akan diajukan dalam rapat komite. Dimana rapat komite inilah penentu dari proses terjadinya pembiayaan, didalam rapat komite inilah bagian *Account officer* (AO) akan mempresentasikan proposal dari nasabah yang mengajukan pembiayaan

[72] Wawancara Dengan Sebagai Yogi Pratama *Account Officer* (AO) , Senin, 08 Mai 2017, Jam 13.20 WIB Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

tersebut dan dirapat komite inilah ditentukan akan diberikan pembiayaan kepada nasabah atau tidak. Dan didalam rapat komite ini nasabah juga bisa mendapatkan pembiayaan *murabahah*[73]

d. Pencairan/Droping

Setelah terjadi akad antara dua pihak yaitu Bank dan Nasabah, barulah dilakukan pencairan dana oleh pihak Bank dan Nasabah.

e. Monitoring

Setelah dilakukan pencairan dana, maka proses terakhir dalam pembiayaan*murabahah* yaitu monitoring (memantau usaha yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan pembiayaan yang diajukan), monitoring ini dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO) selama waktu dan ketentuan dalam pembiayaan *murabahah* atau selama jangka waktu yang ditentukan.

Setelah semua tahap-tahap ini telah dilalui oleh calon nasabah maka bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dalam memproses data secara rinci dan lengkap, sebab kalau bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dapat merugikan pihak bank, oleh karena itu bagian Investigasi Pembiayaan (IP) harus teliti dan cermat menilai semua data-data nasabah, oleh karena itu bagian Investigasi Pembiayaan (IP) menentukan layak atau tidak layaknya diberikan pembiayaan sebelum diproses kepada tahap selanjutnya.[74]

---

[73] Wawancara Dengan Sebagai Yogi Pratama *Account Officer* (AO) , Senin, 08 Mai 2017, Jam 13.20 WIB Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

[74] Wawancara Dengan Dody Martadinata *Investigasi Pembiayaan* (IP) rabu, 14 juli 2017, jam 13.00 WIB. Di Bank Syariah Cabang Bukittinggi

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi bagian investigasi pembiayaan (ip) dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah bukopin cabang bukittinggi itu sangat berpengaruh dalam pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah*. Dari hal ini terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

1. Implementasi bagian Investigasi Pembiayaan (IP) pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi sangat bermanfaat sekali bagi nasabah terutama bagi pihak Bank, karena Implementasi Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) ini berkaitan dengan resiko kerugian Bank dan dapat menghindari terjadinya penipuan dan lainnya.

   Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi bagi pihak bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan,keterbukaan dan kemitraan.

   Prosedur pembiayaan *murabahah* yang dilalui oleh nasabah pada Bank Syariah bukopin Cabang Bukittinggii bagi nasabah telah berjalan dengan baik sesuai dengan konsep dan pandangan fiqih, dimana dalam memberikan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi tidak meminta imbalan dalam melakukan pembiayaan. *Murabahah.*

B. Saran-saran

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang menjadi masukan bagi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

A. Bagi akademik

Bagi penulis untuk dapat menilai dan memperdalam ilmu tentang implementasi bagian invesigasi pembiayaan dalam pembiayaan *murabahah.*

B. Dari segi praktis

1. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi memberikan pembiayaan tentang pembiayaan *murabahah* untuk lebih ditingkatkan lagi.
2. Dalam menguji kelayakan data-data nasabah diharapkan bagian Investigasi Pembiayaan (IP) harus teliti dalam memeriksa data-data nasabah agar tidak kekeliruan atau penipuan lainnya.
3. Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* diharapkan *account officer* dapat bersikap teliti terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*, baik dari segi pelaksanaan maupun pada penggunaan dana yang diberikan kepadan nasabah.
4. Seorang bagian Investigasi Pembiayaan (IP) dapat diibaratkan sebagai jembatan antara bank dan nasabah,jika bagian Investigasi Pembiayaan (IP) teliti dalam menguji kelayakan data-data nasabah dan tidak ada.
5. Seorang *account officer* dapat diibaratkan berdiri dua sisi kepentingan, satu kakinya berdiri di sisi bank dan kaki lainnya berdiri di sisi nasabah, hendaklah memahami benar keinginan dan kebutuhan nasabah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kasmir SE, MM,2003, *Manajemen Perbankan* Jakarta, Rajawali Pers.

Prof. Dr.H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Andria Permata Veithzal Rivai, B, Acct., M.B.A, 2008 *Islamic Financial Management* Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Drs. Ismail, MBA,. AK, 2011,*Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana.

Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, 2004,*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Departemen Agama RI, 2003, Al-Qur'an dan Terjemahan Bandung: CV Dipenogoro dan Al-Hadist.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

www.hukum online.com

PANDUAN WAWANCARA

Nama : Dori Saputra

Nim : 3114.016

Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Responden : Staff Investigasi Pembiayaan (IP)

Judul : Implementasi Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Penulis melakukan wawancara dengan Staff Investigasi Pembiayaan (IP) PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukopin Bukittinggi pada hari 14 juli 2017.beberapa pertanyaan yang akan diajuakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana job description Staff Investigasi Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi ?
2. Apakah Staff Investigasi Pembiayaan (IP) ada di setiap kantor cabang dan kantor cabang dan kantor pembantu ?
3. Apakah Staff Investigasi Pembiayaan (IP) Berpengaruh terhadap proses pembiayaan murabahah nasabah ?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu orang nasabah ?
5. Adakah kendala yang ditemukan Staff Investigasi Pembiayaan (IP) selama melaksanakan tugasnya ?
6. Apakah Staff IP perlu melakukan taksasi ketempat calon nasabah ?

PANDUAN WAWANCARA

Nama : Dori Saputra

Nim : 3114.016

Jurusan : DIII Perbankan syariah

Responden : Account Officer (AO)

Judul :Implementasi Bagian Investigasi Pembiayaan (IP) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Penulis melakukan wawancara dengan Staff Account Officer (AO) Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi pada hari kamis 15 juli 2017. Beberapa pertanyaan yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah job deskription AO pada saat memproses pembiayaan murabahah seorang nasabah ?
2. Apakah setelah mendapat calon nasabah pembiayaan murabahah, AO bisa lansung memproses permohonan nasabah tersebut ?
3. Apakah setiap AO ingin melakukan taksasi jaminan calon nasabah Staff IP lansung melakukan taksasi ?
4. Jika Staff IP menunda melakukan taksasi jaminan, apa dampaknya terhadap calon nasabah AO tersebut ?
5. Apakah kendala yang terlihat oleh Staff AO pada saat membutuhkan jasa Staff IP untuk melakukan taksasi jaminan nasabahnya ?

6. Siapa saja yang berhak untuk menyetujui bahwa pembiayaan murabahah tersebut direalisasikan atau ditolak ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : DORI SAPUTRA
Nim : 3114.016
Tempat Tanggal Lahir : Payakumbuh, 30 oktober 1995
Agama : Islam
Anak dari : Mardilis dan Yurnita
Alamat : Jorong Aua, Nagari Barulak, Kec.Tanjuang Baru, Kab.Tanah Datar

Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Bundo Kanduang Aua Barulak Tahun 2001/2002
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 41 Aua Barulak Tahun 2002/2008
3. Sekolah Menengah Pendek (SMP) Negeri 1 Salimpaung Tahun 2008/2011
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Akabiluru Tahun 2011/2014
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2014/2017